



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa sesuai ketentuan BAB II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); dan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. (OPD atau SKPD)
9. Kepala SKPD dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pengampu hibah dan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan/atau untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
21. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dalam bentuk uang maupun barang/jasa.
- (2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja SKPD yang hasilnya dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial.
- (3) Aset Pemerintah Daerah yang pada saat pengadaannya tidak untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, kemudian akan dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, maka mekanismenya mendasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai hibah/bantuan sosial Barang Milik Daerah.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali :
 - a. ada komitmen/ *sharing* daerah atas kerjasama daerah; dan
 - b. ada kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang karena kewenangan diwujudkan dalam bentuk hibah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1) kepada pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - 2) Badan/Lembaga resmi yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi (tidak terbatas pada): Komite Olahraga Nasional Indonesia, Palang Merah Indonesia, Pramuka, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Badan Kerjasama Organisasi Wanita, Majelis Ulama Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia;
 - 3) Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta, untuk menunjang belanja kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi antara lain: *blockgrant*, *matching grant*, Bantuan Operasional Sekolah/Bantuan Operasional Sekolah Daerah/Bantuan Operasional Pendidikan; dan
 - 4) Partai politik.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (5) Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah belanja SKPD yang hasilnya dihibahkan kepada penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Badan dan Lembaga;
 - f. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - g. Partai Politik.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. inisiatif calon penerima; dan
 - b. inisiatif pemerintah daerah.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan usulan dari calon penerima, dan setelah dilakukan verifikasi mengenai eksistensi dan kapabilitas/kualifikasinya dinyatakan layak diberikan/memenuhi syarat.
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan komitmen/*sharing* pemerintah daerah atas kerja sama daerah dan kebijakan pemerintah pusat/daerah.
- (5) Kebijakan pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kebijakan tertulis dari Pemerintah dan/atau Gubernur.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga yang wilayah kerjanya berada di daerah, kecuali hibah karena ada amanat dari pemerintah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang duplikasi pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai oleh hibah tidak duplikasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang sama hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang dan/atau jasa.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD, atau kepala SKPD Daerah lain yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Koperasi Primer atau Sekunder tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi;

- b. berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki izin badan hukum koperasi dan izin usaha;
- d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir pada saat mengajukan usulan hibah, dikecualikan hibah atas inisiatif pemerintah daerah; dan
- e. tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit/ pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya, dikecualikan hibah atas inisiatif pemerintah daerah.

Pasal 10

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Penganggaran belanja hibah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi dokumen:
 - a. Surat Usulan/Proposal yang ditandatangani Pejabat/Pengurus yang sah; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat total kebutuhan biaya, besaran hibah yang diminta, dan swadaya jika dipersyaratkan.

- (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan (*data entry*) oleh SKPD terkait untuk ditampung dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi perencanaan bersama dengan Kepala SKPD teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pemilihan usulan hibah yang ada pada sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai program prioritas SKPD.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi perencanaan memberitahukan kepada Kepala SKPD teknis mengenai usulan hibah yang terpilih untuk kemudian dilakukan evaluasi.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan penggantian yang diambilkan dari basis data sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penggantinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.
- (8) Kepala SKPD menyampaikan usulan hibah inisiatif Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi, kepada Gubernur melalui TAPD.
- (9) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) bersifat verifikasi terbatas terhadap eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah.
- (10) Verifikasi terbatas atas eksistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah.
- (11) Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah.
- (12) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan usulan hibah inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (8) sesuai dengan program prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Usulan Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), ayat (8) dan ayat (12) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan.
- (2) RKPD/Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA/KUPA dan PPAS.

- (3) Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS untuk hibah uang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya pada dokumen (buku) APBD, dikecualikan apabila sasaran bersifat massal dan komunal menggunakan basis data dan kriteria yang dikeluarkan Lembaga resmi Pemerintah.
- (4) Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS untuk hibah barang dapat dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya atau dirinci per kecamatan/desa/kelompok sesuai kebutuhan apabila sasaran penerima hibah cukup banyak dalam 1 (satu) kegiatan pada dokumen (buku) APBD.

Pasal 14

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Terhadap belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA SKPD sesuai yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja hibah mendasarkan pada DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Rincian nama, alamat, dan besaran hibah yang tercantum pada dokumen (buku) APBD untuk hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran belanja hibah uang.

Paragraf 1

Hibah Uang

Pasal 16

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah uang.

- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam verifikasi faktual:
 - a. dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal, seperti: RAB dan/atau Nama Pengurus;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen (buku) APBD atau DPA/DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penjejukan (*tracing*) untuk meyakinkan eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah uang atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya, dengan keputusan Kepala SKPD.
- (5) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran hibah uang.
- (6) Dalam hal diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas pemberian hibah, yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama atau perikatan lainnya, dibuatkan NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan Penanggungjawab penerima hibah.
- (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat antara lain:
 - a. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Nilai hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan hibah;
 - f. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 - g. Ketentuan lain yang relevan.

Pasal 17

- (1) Sistem pencairan belanja hibah uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan dengan kelengkapan, meliputi:
 - a. Hibah berdasarkan usulan:
 - 1) Kuitansi;
 - 2) Salinan (fotocopy) rekening penerima hibah;

- 3) Dokumen Usulan/Proposal, berisikan antara lain: Surat Permohonan Hibah, dokumen pendukung yang dipersyaratkan, RAB dan dokumen lain sesuai kebutuhan;
 - 4) Berita acara hasil verifikasi faktual;
 - 5) SK Kepala SKPD;
 - 6) NPHD jika ada; dan
 - 7) Surat Pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai dari hibah tidak duplikasi dengan APBN, untuk hibah kepada Pemerintah.
- b. Hibah berdasarkan inisiatif Pemerintah Daerah:
- 1) Kuitansi;
 - 2) Salinan (fotocopy) rekening penerima hibah;
 - 3) RAB jika diperlukan;
 - 4) Berita acara hasil verifikasi faktual;
 - 5) SK Kepala SKPD;
 - 6) NPHD/Surat Perjanjian Kerjasama/perikatan lainnya jika ada; dan
 - 7) Surat Pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai dari hibah tidak duplikasi dengan APBN, untuk hibah kepada Pemerintah.
- (2) Kelengkapan pengajuan SP2D, meliputi:
- a. Dokumen SPM
 - b. Surat permohonan pencairan memuat antara lain:
 - 1) Nomor DPA;
 - 2) Nama Penerima; dan
 - 3) Nama dan nomor rekening bank penerima.
 - c. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan hibah.
- (3) Penerima hibah wajib menggunakan uang hibah segera setelah menerimanya, sesuai ketentuan dalam RAB usulan/proposal dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis SKPD, NPHD/Surat Perjanjian Kerjasama/perikatan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen RAB bersifat indikatif dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan, yang mengikat adalah nama dan lokasi kegiatan serta *output* dan *outcome* kegiatan.
- (5) Penggunaan uang hibah ditingkat penerima hibah tidak dibatasi akhir tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan di tingkat penerima hibah. Sisa uang hibah pada akhir tahun anggaran dapat terus digunakan di tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal output kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang hibah maka sisa uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan output kegiatan, dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD.

- (7) Dana hibah atau sisa uang hibah disetorkan ke Rekening Kas Daerah, apabila sudah tidak akan digunakan atau lembaga/badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri.
- (8) Penyaluran hibah uang dengan menggunakan mekanisme *virtual account*, maka sisa uang yang mengendap (tidak diambil) disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai batas waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Hibah Barang
Pasal 18

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah barang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- (3) Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah barang.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah barang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan satuan barang yang dihibahkan, dengan keputusan Kepala SKPD.
- (5) PA/KPA melakukan proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan metode pengadaan oleh Penyedia Barang/Jasa atau dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Khusus untuk hibah atas inisiatif pemerintah daerah, diawali dengan penyampaian Surat Pernyataan Bersedia Untuk Menerima Hibah dari calon penerima hibah.
- (8) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah barang.
- (9) Dalam hal pada saat penyaluran terdapat calon penerima yang dibatalkan dapat dilakukan penggantian dengan ketentuan:
 - a. untuk hibah usulan, diambilkan dari basis data sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. untuk hibah inisiatif pemerintah daerah dapat diberikan kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan sejenis di lokasi yang tercantum dalam DPA.
- (10) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan apabila calon penerima sudah tidak memenuhi syarat lagi karena meninggal, terjadi sengketa, adanya pengaduan masyarakat yang sudah terkonfirmasi, atau

kondisi lainnya yang terjadi sejak dinyatakan memenuhi syarat sampai dengan saat penyaluran.

- (11) Calon penerima pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan verifikasi faktual dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.
- (12) Dalam hal diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas pemberian hibah, yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama atau perikatan lainnya, dibuatkan NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan Penanggungjawab penerima hibah.
- (13) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat antara lain:
 - a. Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Nilai hibah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak;
 - e. Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan pemanfaatan hibah;
 - f. Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 - g. Ketentuan lain yang relevan.

Pasal 19

- (1) Sistem pencairan belanja hibah merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dari Penyedia/ Penyelenggara Swakelola sesuai ketentuan Kontrak Pengadaan barang/jasa.
- (2) Penyerahan/penyaluran hibah kepada sasaran dibuatkan Berita Acara atau dokumen serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Sisa barang/jasa yang belum diserahkan/dialurkan kepada penerima hibah per tanggal 31 Desember menjadi barang persediaan di SKPD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala SKPD paling lama 1 bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.
- (2) Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan perkembangan fisik kegiatan dan sisa uangnya per 31 Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, paling sedikit:

- a. Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaan Dana serta sisa dana;
 - b. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas uang hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama/NPHD/dokumen lainnya.
- (4) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan hibah uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1).
 - (5) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran hibah barang.
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. Usulan/proposal untuk hibah inisiatif calon penerima;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia Untuk Menerima Hibah untuk hibah inisiatif pemerintah daerah;
 - c. Verifikasi faktual;
 - d. Prosedur pengadaan barang/jasa sampai barang/jasa diterima dan dibayar;
 - e. Berita Acara/dokumen serah terima hibah; dan
 - f. NPHD jika ada.
 - (7) Penerima hibah uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.
 - (8) Penerima hibah barang bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.
 - (9) Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang diterimanya.
 - (10) Catatan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (9) menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Satu
Umum
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali :
 - a. komitmen/ *sharing* daerah atas kerjasama daerah; dan
 - b. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang karena kewenangan diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial.

- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam maupun bencana non alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah upaya pemberian stimulus kepada anggota/kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
- (5) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada anggota/kelompok masyarakat seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, dan tunjangan kesehatan keluarga pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk barang merupakan belanja barang/jasa SKPD yang hasilnya diperuntukkan untuk diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 23

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dapat berasal dari:
 - a. Inisiatif calon penerima; dan
 - b. Inisiatif pemerintah daerah.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan usulan dari anggota/kelompok masyarakat yang kemudian setelah dilakukan verifikasi mengenai eksistensi dan kapabilitas/kualifikasinya dinyatakan layak diberikan/memenuhi syarat.

- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan karena kebijakan pemerintah pusat/daerah untuk melindungi anggota/kelompok masyarakat.
- (4) Kebijakan pemerintah pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan tertulis dari Pemerintah dan/atau Gubernur.

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat terdiri atas:
 - a. Bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sudah jelas sasarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 25

- (1) Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria:
 - a. Selektif, artinya bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan, artinya anggota/kelompok masyarakat memiliki identitas yang jelas seperti identitas kependudukan, identitas lembaga, surat keterangan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang sejenis;
 - c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial atau dipandang sudah berdaya; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaannya.
- (2) Sesuai tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

- b. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - c. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - d. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - e. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
 - f. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi; dan
 - g. pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya pemberian stimulus kepada anggota/kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.
- (3) Identitas kependudukan, identitas lembaga, surat keterangan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan identitas yang menunjukkan secara jelas, bahwa penerima bantuan:
- a. Anggota/kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah; dan
 - b. Anggota/kelompok masyarakat yang berdomisili di luar wilayah administratif pemerintah daerah akan tetapi:
 - 1) beridentitas dalam wilayah administratif pemerintah daerah; atau
 - 2) dapat berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat pemerintah daerah yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak sosial.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 26

- (1) Penganggaran belanja bantuan sosial merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi dokumen:
 - a. Surat Usulan/Proposal yang ditandatangani individu, kepala keluarga, ketua kelompok masyarakat, atau Pejabat/Pengurus Lembaga non pemerintah; dan

- b. Rincian kebutuhan biaya dan besaran bantuan yang diminta.
- (3) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan (*data entry*) oleh SKPD terkait untuk ditampung dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - (4) Kepala SKPD yang membidangi perencanaan bersama dengan kepala SKPD teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pemilihan usulan bantuan sosial yang ada pada sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai program prioritas SKPD.
 - (5) Kepala SKPD yang membidangi perencanaan memberitahukan kepada Kepala SKPD teknis mengenai usulan bantuan sosial yang terpilih untuk kemudian dilakukan evaluasi.
 - (6) Dalam hal hasil evaluasi pada ayat (5) tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan penggantian yang diambilkan dari basis data sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
 - (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penggantinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (8) Kepala SKPD menyampaikan usulan bantuan sosial inisiatif Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi, kepada Gubernur melalui TAPD.
 - (9) Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (8) bersifat verifikasi terbatas terhadap eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima bantuan sosial.
 - (10) Verifikasi terbatas atas eksistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima bantuan sosial.
 - (11) Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan bantuan sosial.
 - (12) TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan program prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Usulan Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), ayat (8) dan ayat (12) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Perubahan.
- (2) RKPD/Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA/KUPA dan PPAS.

- (3) Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS untuk bantuan sosial uang disajikan secara jelas nama, alamat, dan besarnya pada dokumen (buku) APBD, dikecualikan apabila sasaran bersifat massal dan komunal dengan menggunakan basis data dan kriteria yang dikeluarkan Lembaga resmi Pemerintah.
- (4) Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS untuk bantuan sosial barang dengan ketentuan:
 - a. dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya;
 - b. dirinci per kabupaten/kecamatan/desa/kelompok sesuai kebutuhan apabila sasaran penerima hibah cukup banyak dalam 1 (satu) kegiatan; atau
 - c. dalam jumlah total apabila sasaran bersifat massal dan komunal menggunakan basis data dan kriteria yang dikeluarkan Lembaga resmi Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Terhadap belanja bantuan sosial yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA SKPD sesuai yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial mendasarkan pada DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Rincian nama, alamat, dan besaran bantuan sosial yang tercantum pada dokumen (buku) APBD untuk bantuan sosial uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial uang.

Paragraf 1
Bantuan Sosial Uang
Pasal 30

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA-SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam verifikasi faktual:
 - a. dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen (buku) APBD atau DPA/DPPA-SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penjejukan (*tracing*) untuk meyakinkan eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima bantuan sosial dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga non pemerintahan maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya, dengan keputusan Kepala SKPD.
- (5) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.

Pasal 31

- (1) Sistem pencairan belanja bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS)/Uang Persediaan/Tambahan Uang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pembayaran dengan Uang Persediaan/Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk Bantuan Sosial Tunai atau individu/keluarga/masyarakat penerima bantuan sosial akan mengalami kesulitan apabila harus dilakukan pembayaran secara non tunai.
- (3) Kelengkapan SPP, meliputi:
 - a. Kuitansi;
 - b. Nomor rekening penerima bantuan sosial;
 - c. Dokumen Usulan/Proposal untuk bantuan sosial inisiatif calon penerima;
 - d. Berita acara hasil verifikasi faktual; dan
 - e. SK Kepala SKPD.

- (4) Kelengkapan pengajuan SP2D, meliputi:
 - a. Dokumen SPM
 - b. Surat permohonan pencairan memuat antara lain:
 - 1) Nomor DPA;
 - 2) Nama Penerima; dan
 - 3) Nama dan nomor rekening bank penerima.
 - c. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan bantuan sosial.
- (5) Penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan mekanisme *virtual account*, sisa uang yang mengendap (tidak diambil) disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai batas waktu tertentu sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Paragraf 2
Bantuan Sosial Barang
Pasal 32

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA-SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- (3) Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga non pemerintahan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima bantuan sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan satuan barang yang disalurkan, dengan keputusan Kepala SKPD.
- (5) PA/KPA melakukan proses pengadaan barang dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dengan metode pengadaan oleh Penyedia Barang atau dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (8) Dalam hal pada saat penyaluran terdapat calon penerima yang dibatalkan dapat dilakukan penggantian dengan ketentuan:
 - a. untuk bantuan sosial usulan, diambilkan dari basis data sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. untuk bantuan sosial inisiatif pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat lain di lokasi yang tercantum dalam DPA.
- (9) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan apabila calon penerima sudah tidak memenuhi syarat lagi karena meninggal, terjadi sengketa, adanya pengaduan masyarakat yang sudah terkonfirmasi, atau

kondisi lainnya yang terjadi sejak dinyatakan memenuhi syarat sampai dengan saat penyaluran.

- (10) Calon penerima pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan verifikasi faktual dan ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 33

- (1) Sistem pencairan belanja bantuan sosial adalah mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang sampai dengan barang telah diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dari Penyedia/ Penyelenggara Swakelola sesuai ketentuan Kontrak Pengadaan barang.
- (2) Penyerahan/penyaluran bantuan sosial dibuatkan Berita Acara atau dokumen serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Sisa barang yang belum diserahkan/disalurkan kepada penerima bantuan sosial per tanggal 31 Desember menjadi barang persediaan di SKPD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 34

- (1) Lembaga non pemerintahan yang menerima bantuan sosial yang kemudian disalurkan/diserahkan kepada individu, kelompok, dan/atau masyarakat menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada Kepala SKPD paling lambat 1 bulan setelah selesainya kegiatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran/penyerahan bantuan sosial ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka lembaga non pemerintahan menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran/penyerahan bantuan sosial paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Penerimaan dan Penyaluran/Penyerahan bantuan sosial uang/barang serta sisa uang/barang;
 - b. Perbandingan antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan bantuan sosial sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dokumen Usulan/Proposal.

- (4) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan/penyaluran bantuan sosial uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (5) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang dan penyerahan/penyaluran bantuan sosial barang.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. Usulan/proposal untuk bantuan sosial inisiatif anggota/keompok masyarakat;
 - b. Verifikasi faktual;
 - c. Prosedur pengadaan barang sampai barang diterima dan dibayar; dan
 - d. Berita Acara/dokumen serah terima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (7) Lembaga non pemerintahan yang menerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (8) Penerima bantuan sosial barang bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan bantuan sosial barang yang diterimanya.
- (9) Lembaga non pemerintahan yang menerima bantuan sosial wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti yang memadai atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (10) Catatan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (9) menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Kepala SKPD melaporkan perkembangan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial setiap triwulan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah u.p. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro terkait sesuai bidang koordinasinya.

- (5) Kepala SKPD/Biro menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah/bantuan sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 36

- (1) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengendalian atas kegiatan hibah dan bantuan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara triwulanan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 37

- (1) Pengawasan atas kegiatan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Eksternal Pemerintah (BPK RI) maupun oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku aparat pengawasan internal pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan, saran atau laporan mengenai dugaan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur atau Kepala SKPD terkait dengan tembusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 38

Kepala SKPD dapat membuat Petunjuk Teknis lebih lanjut yang mengatur mengenai, syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial, metode pelaksanaan kegiatan hibah dan bantuan sosial, metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, format usulan/proposal, format NPHD, format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial dan ketentuan lain yang relevan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

- (1) Sistem penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2021**
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **17 November 2021**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **30**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM
SETDA
IWANUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

